

**STANDAR MUTU
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI
KODE DOKUMEN: SPMI/STM-UNIBA-B.07.2/VIII/2019
12 AGUSTUS 2019 *REVISED EDITION***






UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI



SPMI UNIBA	Kode : SPMI/STM-UNIBA-B.07.2/VIII/2019
Standar Pengelolaan Penelitian	Revisi Ke : 2
	Tanggal : 12 Agustus 2019

Dokumen
Standar Pengelolaan Penelitian
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

No	Proses	Penanggung jawab			
		Nama	Jabatan	Ttd	Tanggal
1.	Perumus	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka.Div. SPMI		
2.	Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3.	Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4.	Pengesahan	Dr. H. Sadi, M.M.	Rektor		
5.	Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		



<p>1. Visi Misi Universitas PGRI Banyuwangi</p>	<p>Visi</p> <p>Menjadi Universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan; 2) Menyelenggarakan tata kelola Universitas berbasis budaya mutu; dan 3) Memperluas jejaring dengan <i>stakeholders</i>.
<p>2. Rasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada Bab Ketiga Undang-Undang tersebut diatur tentang Penjaminan Mutu yang meliputi Sistem Penjaminan Mutu (Pasal 51-53). Standar Pendidikan Tinggi (Pasal 54), Akreditasi (Pasal 55), Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Pasal 56), dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Pasal 57). 2. Sesuai peraturan perundang-undangan, pengembangan SPMI wajib didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. 3. Secara keseluruhan, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Standar Pengelolaan Penelitian ini ditetapkan karena standar ini merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPPM 4. Ketua Prodi 5. Dosen

<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Standar Pengelolaan Penelitian</i> adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian 2. <i>Penelitian</i> adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi); 3. <i>Pengelolaan Penelitian</i> adalah proses mengelola penelitian agar sesuai dengan ketentuan, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian secara sistematis dan efektif; 4. <i>Pengelola Penelitian</i> adalah unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian;
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas menetapkan arah dan kebijakan untuk mendorong pengelolaan penelitian yang profesional dan efektif; 2. LPPM melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian secara sistematis dan efektif di UNIBA; 3. LPPM menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian UNIBA; 4. LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; 5. LPPM memfasilitasi pelaksanaan penelitian yang ada di UNIBA; 6. LPPM wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian di UNIBA; 7. LPPM wajib melakukan diseminasi hasil penelitian yang telah dilakukan; 8. LPPM wajib mengevaluasi sistem insentif untuk publikasi yang menjamin peningkatan jumlah dan mutu publikasi; 9. LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); 10. LPPM wajib melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya
<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian; 2. Penyusunan Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal Penelitian 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian di UNIBA; 4. Penyusunan sistem evaluasi sistem insentif untuk publikasi; 5. Melaksanakan diseminasi penelitian; 6. Melaksanakan pelaporan kegiatan penelitian

7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian Pemantauan dan Evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian; 2. Ketersediaan Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal Penelitian; 3. Ketersediaan sistem dan panduan evaluasi pelaksanaan penelitian; 4. Ketersediaan sistem evaluasi sistem insentif untuk publikasi; 5. Keterlaksanaan diseminasi penelitian; 6. Keterlaksanaan pelaporan kegiatan penelitian; 7. Ketersediaan dokumen laporan penelitian dan publikasi jurnal;
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 – 2024 2. Renop Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 3. Dokumen Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian Pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian 4. Dokumen Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal Penelitian 5. Prosedur evaluasi pelaksanaan penelitian 6. Prosedur evaluasi sistem insentif untuk publikasi 7. Prosedur pelaporan kegiatan penelitian 8. Dokumen laporan penelitian dan publikasi jurnal
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi 3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Statuta Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 5. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti Nomor. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Perpres Nomor. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 8. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

